

REKONSTRUKSI DAERAH BENCANA TSUNAMI HARUS DIDAHULUI REKONSILIASI

**Disampaikan oleh:
Prof.Dr. Sofian Effendi
Rektor Universitas Gadjah Mada**

Pendahuluan

Menurut para ahli gempa tektonik dan Tsunami yang terjadi pada tanggal 26 Desember 2004 merupakan bencana alam terbesar pada abad ini. Selain menyebabkan hilang dan kematian ratusan ribu jiwa, juga meninggalkan puluhan ribu anak yatim dan janda serta kerusakan infrastruktur yang parah. Di NAD saja kematian mencapai 236.116 jiwa (*Serambi Indonesia*, 19 Pebruari 2005). Hampir lima ratus ribu penduduk terkena dampak dari 4 juta penduduk NAD. Sebanyak 17 dari 21 kabupaten/kota terkena dampak yang cukup parah (Nazamuddin, 2005). Kerusakan mencakup infrastruktur, sektor produktif, sektor sosial dan sektor kelembagaan. Bappenas memperhitungkan kerugian di NAD mencapai 4.452 milyar US dollar.

Akibat dari bencana itu jauh lebih luas dan kompleks jika dipandang dari kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan. Kematian dalam jumlah yang besar telah menyebabkan hilangnya sumber daya manusia dalam berbagai bidang, termasuk pemerintahan, yang berakibat sangat serius baik di Aceh maupun di Nias. Dalam jangka panjang, merosotnya kemampuan kelembagaan sosial dan pemerintahan dapat mengganggu proses rehabilitasi dan rekonstruksi secara cepat. Trauma yang meluas yang dialami oleh korban dan penduduk secara umum telah menyebabkan komunikasi dalam proses rekonstruksi mengalami gangguan. Banyak penduduk di daerah bencana tidak dapat melakukan tugas dan fungsinya dengan baik akibat tekanan psikologis yang besar.

Bencana alam di Aceh dan Nias tersebut memberikan beberapa pelajaran penting bagi bangsa Indonesia. Pertama, betapa banyak daerah di Indonesia yang rawan terhadap bencana Alam yang membutuhkan kesiapan-kesiapan pada berbagai tingkat, baik masyarakat, pemerintah dan berbagai institusi nonpemerintah. Sudah saatnya Indonesia meningkatkan kesiagaan bencana (*disaster preparedness*) dalam dalam berbagai sektor

sehingga mengantisipasi berbagai bencana alam, industri, sosial dan politik yang dapat terjadi secara berkala di berbagai tempat. Kedua, dibutuhkan suatu sistem manajemen bencana yang terpadu yang memungkinkan respons cepat terhadap bencana yang terjadi dalam berbagai bentuknya. Bencana gempa dan tsunami tersebut menegaskan bahwa negeri ini belum memiliki kapasitas institusional dalam menghadapi ancaman bencana secara cepat dan tepat. Ketiga, belum dimilikinya suatu pendekatan yang tepat dalam merespons bencana, khususnya menyangkut usaha rekonstruksi daerah bencana secara strategis dan dapat diterima oleh masyarakat yang menjadi korban.

Makalah ini dimaksudkan untuk memberikan suatu perspektif dalam penanganan bencana secara lebih sistematis dan berkelanjutan. Untuk itu, akan didiskusikan pendekatan dan prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam proses rekonstruksi daerah bencana di Indonesia, khususnya dengan melihat pada apa yang baru dan sedang terjadi di Aceh dan Sumatera Utara. Sebelum diskusi tentang pendekatan itu dilakukan, pada bagian berikut ini digambarkan terlebih dahulu peta dan potensi bencana di Indonesia.

Peta dan Potret Bencana Alam di Indonesia

Indonesia terletak pada titik temu tubrukan tiga lempeng tektonik besar, yaitu Lempeng Eurasia, Lempeng Hindia-Australia, dan Lempeng Pasifik. Di wilayah Indonesia juga terdapat banyak gunung api (ada 128 gunung api aktif) yang sewaktu-waktu dapat meletus dan menimbulkan bencana. Selain itu, banyaknya jalur gempa di wilayah Indonesia menyebabkan tingginya intensitas dan frekuensi gempabumi yang sering diikuti oleh tsunami (PSBA-Bakosurtanal, 2003). Fakta lain adalah wilayah Indonesia dilalui oleh garis katulistiwa dan terletak di antara Benua Asia dan Benua Australia serta di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Letak ini menyebabkan Indonesia memiliki iklim tropis dengan musim penghujan dan kemarau yang terkadang mempunyai kondisi ekstrem yang berakibat pada terjadinya bencana banjir atau kekeringan hampir setiap tahun, bahkan seringkali terkena imbas adanya badai tropis.

Ditinjau dari aspek sosial ekonomi dan kependudukan, sebagian besar kota besar dengan berbagai infrastrukturnya terletak di wilayah pesisir pantai yang rawan terhadap bencana banjir dan Tsunami. Dari uraian tersebut sangatlah dapat dimengerti bahwa Indonesia setiap tahunnya menghadapi permasalahan bencana dengan intensitas yang

sangat bervariasi. Indonesia yang berpenduduk padat, multi etnik, multi agama, sebagian besar penduduk berpendidikan menengah ke bawah dan kesenjangan kesejahteraan yang mencolok dapat memicu konflik yang akhirnya menjurus timbulnya bencana antropogenik. Dengan demikian sewaktu-waktu negara kita dapat terlanda bencana alam maupun bencana antropogenik, atau kombinasinya. Menurut kodratnya memang wilayah Indonesia rawan terhadap berbagai bencana alam, sehingga manusia Indonesia harus pandai-pandai menempatkan dan menjaga diri agar tidak menjadi korban atau dirugikan oleh bencana alam. Bencana antropogenik terkandung tidak kalah dahsyatnya dengan bencana alam, apakah bencana antropogenik akan terjadi atau tidak sangat ditentukan oleh kondisi sosial, ekonomi, budaya, politik dan religi dari masyarakatnya.

Pada dasarnya permasalahan yang terkait dengan bencana gempa bumi dan tsunami di Aceh dan Sumatera Utara sangatlah kompleks dan memerlukan pemikiran yang mendalam, hati-hati dan berkelanjutan, serta memerlukan dana yang sangat besar dan waktu yang relatif lama. Disebutkan demikian, karena daerah yang terlanda tsunami sangat luas (yang sebagian besar daerah perkotaan), korban jiwa ratusan ribu, kerugian harta benda luar biasa besar, kerusakan infrastruktur sangat parah, korban yang sakit dan pengungsi belum tertangani secara memadai, masa depan pengungsi belum jelas tempat tinggal dan hak kepemilikan tanahnya, kehidupan dan penghidupan pengungsi selanjutnya pascarehabilitasi juga belum jelas, pendidikan dan penghidupan anak-anak korban tsunami yang tidak bersanak-saudara lagi perlu ditangani, serta memulihkan jalannya roda pemerintahan daerah atau kelembagaan lainnya karena sebagian besar karyawannya menjadi korban tsunami.

Dalam manajemen bencana (*disaster management*), berbagai permasalahan tersebut dapat disistematisasikan berdasarkan siklus manajemen bencana, yaitu: tanggap darurat, rehabilitasi, rekonstruksi, pembangunan, pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan (Carter, 1992; Bakornas PBP, 2001). Masing-masing unsur siklus manajemen bencana tersebut mengandung permasalahan tersendiri, yang sangat beragam pada kondisi geografis dan demografis daerah yang terlanda bencana serta pada kemampuan dan keprofesionalan kelembagaan beserta sumber daya manusia yang mempunyai kewenangan untuk mengelolanya.

Melihat permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia sebagai daerah yang rawan bencana berdasarkan peta geografis dan demografis di satu sisi dan kemampuan kelembagaan dalam merespons bencana, maka dapat diajukan beberapa permasalahan yang membutuhkan kajian seksama untuk dapat memberikan solusi yang cepat dan tepat dalam usaha membangun kembali daerah bencana. Pertama, bagaimanakah kita dapat membangun kembali wilayah Aceh dan Nias Sumatera Utara pascatsunami beserta wilayah lainnya yang terkena dampak bencana dengan cepat dan tepat, sehingga kehidupan dan penghidupan mereka segera pulih kembali? Sejauh mana tersedianya kemampuan kelembagaan yang terkait dalam penanggulangan bencana dan bagaimana peningkatan kapasitas kelembagaan dapat ditingkatkan? Ketiga, apakah bencana gempa bumi dan tsunami di Aceh dan Nias Sumatera Utara ini dapat dijadikan dasar untuk membangun sistem manajemen bencana yang efektif dan efisien secara nasional?

Pendekatan untuk Rekonstruksi Daerah Bencana

Aceh dan Nias dengan segala keunikan, baik dari sisi sejarah, kemasyarakatan, budaya, religi, maupun politik, membutuhkan pembangunan kembali dengan pendekatan yang holistik. Untuk melaksanakan kegiatan rehabilitasi, rekonstruksi, dan rekonsiliasi diperlukan suatu konsep yang mendasar dan matang tentang **Pembangunan Aceh dan Nias**, bukan Konsep Pembangunan **di** Aceh dan Nias. Untuk menghasilkan konsep yang mendasar dan matang diperlukan keikutsertaan semua pihak yang terkait dan sejumlah pakar dalam berbagai bidang untuk duduk bersama merumuskan langkah-langkah yang perlu diambil dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang secara berkelanjutan.

Permasalahan pembangunan kembali Aceh dan Nias Sumatera Utara dapat dikatakan sangat kompleks, sehingga untuk menanganinya tidak dapat hanya dilakukan dengan satu pendekatan saja. Pertama, pendekatan multidisiplin untuk mencakup aspek-aspek yang luas dalam penanganan bencana. Pendekatan ini memungkinkan berbagai disiplin memberi kontribusi bagi penciptaan tatanan fisik dan sosial yang lebih baik. Kedua, mengingat bencana alam terjadi di berbagai wilayah, padahal masing-masing wilayah memiliki karakteristik yang bervariasi, maka dalam pembangunan kembali Aceh dan Nias Sumatera Utara diperlukan pendekatan kewilayahan. Ketiga,

tindakan penanggulangan kejadian bencana selalu bersifat siklik atau membentuk suatu siklus yang diawali dari kejadian bencana, rescue/tanggap darurat, rehabilitasi, rekonstruksi, pembangunan, pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan untuk menghadapi bencana berikutnya. Karena bersifat siklik dan membentuk suatu sistem, maka tindakan penanggulangan bencana harus dilakukan secara sistematis. Oleh sebab itu, pendekatan sistem manajemen bencana diperlukan dalam pembangunan kembali Aceh dan Nias Sumatera Utara. Keempat, pemulihan juga perlu dikembalikan ke dalam pendekatan pembangunan seutuhnya, bukan hanya menyangkut lingkungan dan dimensi fisik dari kehidupan manusia, tetapi juga pembangunan spiritual yang menyangkut jatidiri bangsa secara berkelompok maupun secara sosial.

Konsep dasar Pembangunan Aceh dan Nias Sumatera Utara harus direncanakan dan disusun berdasarkan keinginan, harapan, dan kebutuhan warga yang langsung menjadi korban tsunami maupun warga yang terkena dampak akibat terjadinya tsunami. Di samping itu, masyarakat setempat dilibatkan langsung secara aktif dalam pembangunan Aceh dan Nias Sumatera Utara, sehingga pembangunan yang dilaksanakan bermanfaat sepenuhnya bagi mereka. Dengan demikian, pembangunan Aceh dan Nias Sumatera Utara memiliki kerangka kerja "*development from within*". Pembangunan Aceh dan Nias Sumatera Utara diarahkan pada pembangkitan aktivitas sosial ekonomi setempat agar tidak menciptakan kebergentungan masyarakat Aceh dan Nias kepada pihak lain. Kebijakan jangka menengah yang perlu dipikirkan adalah bagaimana mengisi kekurangan angkatan kerja. Apakah perlu mendatangkan angkatan kerja dari luar? Ataukah cukup memanfaatkan angkatan kerja lokal? Keduanya mempunyai implikasi. Mendatangkan angkatan kerja secara besar-besaran dari luar Aceh dan Nias dapat menimbulkan konflik baru, mengingat kecurigaan masyarakat Aceh dan Nias terhadap pendatang cukup tinggi. Memanfaatkan tenaga kerja lokal memerlukan waktu, karena mereka perlu terlebih dahulu dilatih, sehingga dibutuhkan waktu untuk pelatihan. Hal ini menyebabkan ketertinggalan pembangunan. Oleh karena itu, perlu dipilih program percepatan pembangunan, sehingga pembangunan Aceh dan Nias tidak jauh ketinggalan dibandingkan dengan daerah lain.

Program rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh dan Nias Sumatra Utara harus disusun berdasar pemahaman yang mendalam dan holistik tentang sejarah, karakteristik sistem

sosial, budaya dan politik Aceh. Proses penyusunan dan implementasinya harus semaksimal mungkin melibatkan masyarakat Aceh, tidak sebaliknya memperlakukan masyarakat Aceh sebagai obyek semata, dan dengan memarginalisasikan masyarakat Aceh. Perlu diperhatikan pula bahwa aspek sosial, religi, budaya masyarakat dan sub-etnis cukup kompleks, yang kesemuanya apabila tidak terakomodasikan akan menjadi bibit munculnya konflik yang selanjutnya dapat menimbulkan bencana antropogenik. Terkait dengan kemajemukan kondisi sosial-ekonomi-budaya-etnik di Aceh perlu diketahui hak-hak manusia, dalam alam demokrasi seperti yang dikemukakan oleh T. Jacob (1999) sebagai berikut:

Hak-hak manusia memang sangat penting dalam masyarakat beradab, lebih-lebih bagi bangsa-bangsa yang pernah tertindas atau terjajah. Perlu diingat bahwa ada hal-hal yang bersifat universal dan ada pula yang bersifat lokal. Demokrasi menjamin multikulturalisma dan interpretasi terhadap berbagai konsep moral, hukum dan kemajuan haruslah relatif, tidak dapat dengan mengglobalisasikan satu konsep dari satu budaya.

Pendapat tersebut menegaskan bahwa untuk membangun Aceh dan Nias harus menghargai budaya lokal, tetapi tetap beridentitas keindonesiaan dan dijiwai oleh nilai-nilai Ketuhanan, perikemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan dan keadilan sosial (Sofian Effendi, 2004).

Selain terlanda bencana gempa dan tsunami, Aceh mengalami bencana antropogenik yang berkepanjangan, yaitu timbulnya sebagian rakyat Aceh yang berkeinginan melepaskan diri dari pangkuan NKRI yang dikenal dengan GAM atau ada yang menyebutkan separatis. Apapun namanya kelompok tersebut menimbulkan masalah bagi keutuhan NKRI. Pemerintah telah melakukan berbagai usaha untuk menyelesaikannya, namun hingga sekarang masih belum terselesaikan. Bahkan di tengah-tengah Aceh terlanda bencana alam yang luar biasa, masih terus terjadi gangguan keamanan. Bencana gempa bumi dan tsunami di Aceh dan Sumatra Utara sangat dimungkinkan menjadi momentum yang tepat untuk menggali pemikiran dalam menyelesaikan permasalahan di Aceh, sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam menghadapi gerakan separatisme tersebut, kiranya kita perlu mengingat kembali pandangan dan sikap masyarakat Aceh seperti yang disampaikan oleh 4 Ulama

Besar Aceh yaitu yaitu Tengku Tjik Kutakarang, Tengku Di Bukit, Syaikh Muhammad Marhaban Taballahu Lammbuek, dan Syaikh Muhammad Amir Kurdi Turkia. Empat puluh dua tahun sebelum Boedi Oetomo dibentuk di Jakarta, enam puluh dua tahun sebelum Sumpah Pemuda diucapkan dan tujuh puluh sembilan tahun sebelum Proklamasi dikumandangkan, pada 14 Juli 1866, pada hari kelahiran junjungan kita Nabi Muahmmad SAW. 12 Rabiul Awwal 1283 H. empat Ulama Besar Aceh mengeluarkan amanat kepada para pengikutnya sebagai berikut:

“ ... taat setialah pa qanun syara’ **Kerajaan Al-Jumhuriyyah Al-Indonesiah** dan jangan sekali-kali **bughat** yakni durhaka melawan **Kerajaan Al-Jumhuriyyah Al-Indonesiah** dan jangan sekali-kali dalam kerajaan mendirikan lagi kerajaan dan dalam negeri mendirikan negeri. Maka ingat jangan membikin pecah belah umat manusia dalam satu-satunya Kerajaan yang sah dengan keputusan ijma’ mufakat alim ulama yang ahli sunnah wal jamaah dan sekalian orang besar-besar yang cerdas ahli akal bijaksana faham luas dan jernih hati dan sehati otak dengan dingin beserta rakyat yang tersebut ini, maka itulah bughat. Maka tiap-tiap bughat berhak **Kerajaan Al-Jumhuriyyah al-Indonesiah** menghancurkan dan menghilangkan dan melenyapkan tiap-tiap bughat walau siapa-siapa sekalipun. Jangan diam ...“ (T. Ibrahim Alfian, *Wajah Aceh dalam Lintasan Sejarah*. Banda Aceh: PDIA, 1999)

Penggunaan nama Kerajaan Al-Jumhuriyyah Al-Indonesiah menarik untuk diperhatikan karena para Ulama Aceh telah menggunakan nama Indonesia setengah abad sebelum nama tersebut digunakan oleh para tokoh pergerakan Indonesia. Nama Indonesia pertama kali diperkenalkan oleh ahli etnologi bangsa Inggeris George Samuel Windsor Earl (1813-1865). Artikelnya berjudul „*On the Leading Characteristics of the Papuan, Australian and Malay-Polynesian Nations*“ diterbitkan oleh *Journal of the Indian Archipelago and the Papuan, Australian and Eastern Asia (JIAEA)*, sebuah majalah yang terbit di Singapura. Prof. Earl menyatakan dalam tulisannya “ ... *the inhabitants of the Indian Archipelago or Malayan Archipelago would become respectively **Indunesian** or **Malayunesians***”. (JIAEA Vol IV tahun 1847, h. 70). Penulis ternyata lebih memilih nama Melayunesians karena istilah tersebut lebih dekat dengan Suku Melayu. Prof. James Richardson Logan, juga ahli etnologi Skotlandia mendukung pandangan tersebut tetapi lebih senang menggunakan nama **Indonesia** daripada **Indunesia** (JIAEA, Vol. IV, 1849, h. 252-347).

Nama Indonesia menjadi semakin populer setelah Prof. Adolf Bastian, Guru Besar Etnologi dari Universitas Berlin, pada 1884 menerbitkan bukunya sebanyak 5 volume berjudul „*Indonesien Oder die Inseln des Malayische Archipel*“. Sejak itu, nama Indonesia mulai digunakan oleh para akademisi dan para mahasiswa Indonesia tokoh perjuangan sebagai pengganti nama Hindia Belanda yang digunakan oleh Pemerintah Kolonial. Nama Indonesia pertama kali digunakan oleh Suwardi Suryaningrat (Ki Hadjar Dewantara) pada 1913 ketika beliau diasingkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda ke Negeri Kincir tersebut karena gerakan-gerakan kebangsaan yang dilakukan beliau bersama teman-teman di tanah air. Pada 1920 istilah tersebut diresmikan oleh Bung Hatta dkk sebagai nama untuk organisasi pelajar dan mahasiswa Indonesia di Belanda, *Indonesische Vereeniging*. Pada Kerapatan Pemoda=Pemoeda Indonesia tanggal 28 Oktober 1928 ditabalkan Indonesia sebagai nama tanah air, bangsa dan bahasa bangsa yang mendiami kepulauan Hindia.

Kesetiaan rakyat Aceh kepada Republik Indonesia disuarakan kembali melalui Makloemat Oelama Seloeroeh Aceh atau Makloemat Koetaradja tanggal 15 Oktober 1945 yang ditandatangani oleh Tgk Hadji Hasan Kroeng Kale, Tgk M. Daoed Beurueh, Tgk Hadji Dja'afar Sidin Lamdjabat, dan Tgk Hadji Ahmad Hasballah Indrapoeri atas nama Ulama Seluruh Aceh (T. Ibrahim Alfian, *Ibid*, h. 236).

Sayang sekali setelah Kerajaan Al Jumhuriyyah Al Indonesiah terbentuk, kebijakan demi kebijakannya telah mengecewakan masyarakat Aceh. Syariah Islam yang diinginkan oleh masyarakat Aceh baru diberlakukan sebatas kulit saja, belum menyentuh semangat ke-Islaman yang pada intinya adalah keadilan dan supremasi hukum. Dalam proses pembangunan daerah masyarakat Aceh telah merasa semakin dimarginalisasikan, dan tidak dapat ikut serta berpartisipasi dalam pembagnan daerahnyan.

Rehabilitasi Aceh pasca Tsunami, menurut pandangan saya, adalah momnnetum yang paling baik untuk kita gunakan buat menumbuhkan kembali kesetiaan masyarakat Aceh sebagaimana yang dinyatakan oleh para Ulama Besarnya pada 1866 dan dinyatakan kembali pada 15 Oktober 1945. Mari kita dukung sepenuhnya kebangkitan rakyat Aceh dari terpaan bencana alam ini. Mati kita bangun kepercayaan mereka kepada sesama rakyat Aceh dan kepada saudara-saudaranya di luar Aceh. Janganlah Pemerintah Indonesia sekali lagi mengewakan rakyat Aceh dalam rehabilitasi Aceh dengan

merenggut hak mereka untuk membangun Daerah dan Masyarakat Aceh. Rakyat Aceh adalah bagian dari Kerajaan Al Jumhuriyyah Al Indonesiah karena itu belirah mereka kepercayaan sepenuhnya. Dalam Maklumat yang dideklarasikan oleh 4 Tokoh Ulama pada 14 Juli 1866, tercantum permintaan agar Kerajaan Al Jumhuriyyah Al Indonesiah „ ... *menghanturkan, menghilangkan dan melenyapkan tiap-tiap bughat (perbuatan durhaka) walau siapa-siapa sekalipun ...*“ Pemerintah Indonesia dan rakyat Aceh, terutama kelompok yang menyalurkan kekecewaan mereka melalui gerakan bersenjata, harus selalu ingat pada amanat para Ulama Besar Aceh ini. Dalam melaksanakan rekonstruksi jiwa, sosial, ekonomi, dan infrastruktur di Aceh yang telah diluluh lantakkan oleh gelombang tsunami sebaiknya digunakan sebagai momentum untuk menumbuhkan kembali kesetiaan rakyat Aceh kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia atau *Al Jumhuriyyah Al Indonesiah*, dengan mengadakan islah atau rekonsiliasi antara sesama masyarakat di daerah bencana, antara masyarakat lokal dengan masyarakat pendatang, antara masyarakat dengan militer, dan antara masyarakat dengan pemerintah. Pemerintah Indonesia juga seharusnya lebih bijaksana dalam memilih dengan siapa Pemerintah duduk bersama dalam proses rekonsiliasi tersebut.

Kemungkinan besar timbulnya konflik-konflik berkepanjangan tersebut disebabkan oleh akumulasi kekecewaan masyarakat Aceh terhadap kebijakan Al Jumhuriyyah Al Indonesiah yang mereka cita-citakan. Kekecewaan tersebut bertama besar karena banyaknya pelanggaran terhadap hak manusia dan hak kelompok masyarakat.

Rehabilitasi daerah bencana pasca bencana ini merupakan momentum yang amat tepat untuk mencari solusi pemecahan masalah tersebut adalah dengan rekonsiliasi (permufakatan atau perdamaian). Salah satu pemikiran untuk konsiliasi adalah penghormatan terhadap hak-hak manusia. Penghormatan terhadap hak-hak manusia sangat penting dalam mereduksi *dukkha* yang ditimbulkan oleh pihak lain. Tetapi pada akhirnya semuanya itu – evolusi mental, *ahimsa* (nir-kekerasan), pengurangan panetis (infliksi) derita, dan hak-hak manusia- tergantung pada pendidikan dan kecerdasan (Jacob, 1999).

Rekonsiliasi yang menjadi pendekatan penting dalam membangun Aceh, misalnya, harus dilihat dalam kerangka konflik horisontal dan vertikal yang terjadi di Aceh. Konflik paling tidak melibatkan hubungan GAM dengan militer, pemerintah daerah dengan pusat, GAM dengan rakyat, militer dengan rakyat, rakyat dengan pemerintah, bahkan konflik juga terjadi antarkelompok yang ada dalam masyarakat Aceh sendiri. Dengan seting persoalan semacam ini, rekonsiliasi menjadi suatu pendekatan yang niscaya untuk pemulihan daerah bencana secara damai dan berkelanjutan. Rekonsiliasi ini memberikan kontribusi pada persatuan dan kesatuan bangsa secara keseluruhan.

Prinsip Dasar untuk Rekonstruksi Daerah Bencana

Rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana memang harus mencakup bidang yang luas, seperti infrastruktur, tataruang, sumber daya alam dan lingkungan hidup, ekonomi dan ketenagakerjaan, sistem dan mekanisme pendanaan, pendidikan, pemulihan ketertiban dan keamanan masyarakat, hukum dan hak asasi, kelembagaan dan pemerintahan, dan sosial budaya dan agama. Namun demikian, sejumlah prinsip dalam rekonstruksi bidang-bidang tersebut harus mendapatkan perhatian yang serius.

Pertama, sejauh mana rekonstruksi dalam berbagai aspek tersebut sejalan dengan konsepsi-konsepsi lokal yang ada dalam masyarakat yang telah menjadi dasar bagi tindakan-tindakan dan penataan. Setiap masyarakat memiliki *blue-print* tersendiri dalam penataan ruang kehidupannya, acuan tingkah laku manusia, dan interaksi manusia dengan sumber daya dan ruang yang melingkupinya.

Kedua, proses rekonstruksi sepatutnya juga disesuaikan dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Selama ini kita mengenal Aceh sebagai salah satu daerah yang memegang teguh agama sehingga nilai-nilai agama seyogyanya menjadi dasar dalam setiap tindakan kebijakan. Penolakan segera akan terjadi jika sesuatu yang dibawa ke dalam masyarakat memiliki konflik nilai, sebaliknya dukungan segera diperoleh jika terdapat kesesuaian dengan nilai-nilai agama. Di Nias dapat saja nilai budaya tertentu yang menjwai dimensi moral dan etika sosial dalam kehidupan sehari-hari.

Ketiga, dalam masyarakat terdapat "kelembagaan sosial" yang memperlihatkan bagaimana pola organisasi sosial yang berlaku dalam berbagai aktivitas. Prinsip

kerjasama atau gotong royong setempat perlu dipahami agar setiap proses kebijakan dapat dilakukan dengan modal yang tersedia dalam masyarakat dan mengikuti prinsip-prinsip hubungan sosial yang sudah ada. Selain menghindari penghancuran pranata sosial dalam aktivitas membangun kembali, usaha membangun juga seharusnya berorientasi pada pemberdayaan kelembagaan lokal sebagai bagian dari nilai penting pembangunan itu sendiri. *Social capital* yang dimiliki masyarakat merupakan bagian dari model pembangunan yang perlu dipelihara dan diaktualisasikan.

Keempat, berbagai "simbol budaya" yang selain merupakan pepadatan dari nilai-nilai ideal yang berlaku dalam masyarakat, ia juga menjadi alat komunikasi penting. Berbagai bentuk ritual dan pertemuan budaya telah menjadi ruang publik penting untuk mensyahkan suatu rencana dan tindakan serta evaluasi suatu program pembangunan. Simbol ini perlu dijaga sebagai suatu kekuatan komunikasi dalam proses pembangunan, karena kegagalan pembangunan banyak ditentukan oleh ketidakpahaman bahasa dan simbol yang dipakai. Selain ia akan mendorong percepatan proses pembangunan, simbol dapat pula menjadi dasar bagi konflik yang menghambat usaha dan niat baik rekonstruksi.

Kelima, suatu masyarakat menjunjung tinggi "hasil karya" baik yang berupa peninggalan sejarah maupun yang menjadi milik bersama masyarakat. Rekonstruksi selain harus berarti membangun kembali peninggalan yang rusak, juga berorientasi pada perawatan apa yang telah dianggap sebagai milik bersama. Jangan sampai suatu pembangunan gedung, misalnya, justru akan merusak apa yang sebelumnya sudah ada dan dirawat dengan baik oleh publik. Proses pembangunan karenanya juga diorientasikan pada konservasi bukan semata-mata membangun yang sama sekali baru.

Penutup: Rekonsiliasi harus melandasi Rekonstruksi Daerah Bencana

Usaha pemulihan kehidupan pada masyarakat Aceh dan Sumatera Utara yang terkena dampak gempa dan Tsunami selain harus mencakup dimensi yang komprehensif, sebagai respons terhadap kerusakan dan kehilangan akibat bencana, juga harus dilakukan dengan pendekatan yang tepat. Sejalan dengan itu, beberapa hal seyogyanya menjadi pertimbangan. Pertama, upaya pemulihan harus dilakukan dalam kerangka jatidiri masyarakat itu sendiri, baik secara individual sebagai sebuah komunitas, maupun secara sosial sebagai bagian dari suatu *society* yang memiliki ideologi bersama yang terintegrasi

ke dalam suatu sistem sosial dan pemerintahan. Sebuah masyarakat yang menjunjung tinggi agama atau kebudayaannya, maka agama dan kebudayaan dapat menjadi sumber bagi pembentukan tatanan sosial yang memiliki prinsip-prinsip kebersamaan dan integrasi. Untuk itu, proses pembangunan kembali daerah bencana harus merupakan kombinasi dari suatu "harapan" masyarakat dengan suatu "cita-cita" pembangunan secara keseluruhan untuk menjamin suatu kehidupan yang lebih baik dan bermartabat.

Kedua, proses pemulihan juga harus dilakukan dengan pelibatan-pelibatan yang sistematis aktor setempat bukan hanya untuk mendapatkan *blue-print* yang kontekstual dengan daerah yang akan dibangun, sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat, tetapi juga untuk menjamin keberlanjutan suatu proses pembangunan. Pembangunan yang melibatkan aktor setempat akan menumbuhkan rasa memiliki yang besar yang memungkinkan terjadinya suatu proses perawatan sosial atas hasil pembangunan. Pelibatan dapat dilakukan pada tiga tahap, perumusan kebijakan pemulihan, tahap implementasi, dan evaluasi suatu kebijakan pemulihan. Pelibatan semacam ini juga menjadi jiwa dari proses rekonsiliasi yang terjadi dalam kerangka integrasi nasional.

Ketiga, berbagai tindakan kebijakan yang dilaksanakan sebagai bagian dari usaha pemulihan daerah bencana harus mempertimbangkan prinsip kemandirian dari masyarakat. Pengalaman pembangunan di berbagai tempat menunjukkan bahwa pembangunan sekaligus menciptakan ketergantungan yang parah sehingga mematikan kreativitas masyarakat. Usaha untuk mengatasi terjadinya ketergantungan ini, selain dengan pelibatan juga dapat dilakukan dengan menggunakan sumber daya sosial yang dimiliki oleh masyarakat di daerah bencana itu sendiri, khususnya dengan aktualisasi potensi yang ada dalam masyarakat.

Daftar Bacaan

- Alfian, T. Ibrahim. 1999. *Wajah Aceh dalam Lintasan Sejarah*. Pusat Dokumentasi Aceh, Banda Aceh.
- Ashary, Irfan. 2004. "Asal usul nama Indonesia". *Pikiran Rakyat*, 16 Agustus.
- Bakornas PBP, 2001. *Keputusan Presiden RI. No. 3 Tahun 2001*. Sekretariat Bakornas PBP. Jakarta.
- Bapepenas. 2004. *Indonesia: Notes on Reconstruction*. (www.adb.org).
- Carter, W. Nick, 1992. *Disaster Management Handbook*. Asia Development Bank. Manila.
- Jacob, T, 1999. Waktu, Manusia dan Perubahan. *Pidato Dies Natalis ke-50*. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Nazamuddin, 2005, Rekonstruksi Ekonomi Provinsi NAD Pasca Bencana Tsunami. Makalah Seminar Sehari, *Reconstruction and Reconciliation for Aceh: Where to Go?*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 22 Pebruari.
- PSBA-Bakosurtanal, 2003. *Panduan Mitigasi Bencana Alam: Gempa bumi, Tsunami, Gunungapi, dan Angin Kencang*. PSBA-UGM. Yogyakarta.
- Sofian Effendi, 2004. Revitalisasi Jati Diri UGM Menghadapi Perubahan Global. *Orasi Ilmiah dalam Peringatan Dies Natalis ke 55* Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Ye, Yaoxian, t.t. *Chinese Experience with Post-Natural-Disaster Reconstruction*. yeyx@china.com.